



Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif

Ahmad Sadzali

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

E-mail: sadzali@uii.ac.id

Naskah diterima: 12-10-2022 Revisi: 22-11-2022 Disetujui: 21-12-2022

Abstract

The 2024 election should be a momentum towards substantive democracy. Unfortunately the decision of the Constitutional Court in 2022 regarding ministers or ministerial-level state officials not having to resign from their positions when running for president election, is considered to be a bad start to the 2024 election. This research questions how the Constitutional Court can take a role in realizing substantive democracy in Indonesia especially in the 2024 election? The method used in this study is normative legal research using a paradigmatic approach, namely progressive and historical law enforcement, namely examining previous decisions of the Constitutional Court. The results of the study conclude that the Constitutional Court should be able to take a role in realizing substantive democracy in one way through progressive law. In its history, the Constitutional Court has issued progressive decisions that support the realization of substantive democracy. Such as, for example, in the decision that eventually gave birth to a theory about general election violations, namely structured, systematic and massive (TSM) and decisions that allow the use of ID cards or passports to vote.

Keywords: Constitutional Court, Substantive Democracy, Progressive Law



Abstrak

Pemilu 2024 seharusnya jadi momentum untuk menuju demokrasi substantif. Sayangnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 soal Menteri atau pejabat negara setingkat Menteri tidak harus mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai presiden, dinilai menjadi awal yang kurang baik kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut. Atas dasar itu, penelitian mempertanyakan bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia khususnya pada Pemilu 2024? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan paradigmatis yaitu penegakan hukum progresif dan historis yaitu menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif dengan salah satu caranya melalui hukum progresif. Dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengeluarkan putusan progresif yang mendukung terwujudnya demokrasi substantif. Seperti, contohnya dalam putusan yang akhirnya melahirkan teori tentang pelanggaran pemilihan umum, yaitu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan putusan yang memperbolehkan penggunaan KTP atau paspor untuk memilih.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi Substantif, Hukum Progresif.

Pendahuluan

Pemilihan umum tahun 2024 akan diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden, tepatnya pada 14 Februari 2024. Gonjang-ganjingnya bahkan sudah dimulai sejak tahun 2022. Perhelatan demokrasi lima tahunan dengan format baru tersebut semestinya dapat menjadi momentum perbaikan demokrasi. Banyak asa dan harapan yang digantungkan di tahun 2024 untuk proses demokrasi yang lebih demokratis. Catatan penyelenggaraan demokrasi sebelumnya masih menyisakan banyak evaluasi. Di antaranya, sebagaimana laporan dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, soal: fenomena politik populisme dalam Pemilu 2019; profesionalisme KPU dalam Pemilu 2019; penguatan kompetensi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS); dampak *parliamentary threshold* terhadap Pemilu serentak 2019;

volatilitas elektoral dan Pemilu model serentak; netralitas ASN dalam Pemilu serentak 2019; pelibatan TNI dalam pengamanan Pemilu 2019; peran lembaga penyiaran publik pada pelaksanaan pemilu 2019; dan keberpihakan media dalam pemilu Presiden.¹ Dari banyak evaluasi yang sudah dilakukan tersebut, tentu saja publik berharap akan banyak perubahan positif dalam penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024.

Salah satu harapan publik tersebut digantungkan pada Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam demokratisasi di Indonesia sebagai pengawal demokrasi khususnya dalam *constitutional review*.² Namun sayangnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 seolah justru semakin menjauhkan harapan publik untuk perbaikan demokrasi tersebut. Dalam putusannya itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Menteri tidak harus mundur dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai Presiden. Sebelumnya, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali pejabat yang dikecualikan yaitu Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil aturan tersebut, dan hasilnya Menteri dan pejabat setingkat Menteri juga masuk di dalam pengecualian harus mundur.

¹ Prayudi (ed.), *Evaluasi Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).

² Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2.2 (2019): 235-247. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>

Putusan tersebut tentu saja semakin mengurangi kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya juga telah diterpa berbagai isu tidak sedap. Dari sini wajar jika publik mempertanyakan bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peran pentingnya dalam rangka berkontribusi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih demokratis. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy by protecting minority rights*) pelindung hak konstitusional warganegara (*the protection of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).³

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan tulisan ini yaitu yang pernah ditulis oleh Adhitya Widya Kartika⁴ yang mengkaji mengenai Peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu berkaitan fungsinya dengan prinsip *cheks and balances*. Kemudian oleh Wahyu Nugroho⁵ yang mengkaji mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam penataan ulang politik hukum pemilu dan pilkada dalam mosaik ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Ellydar Chaidir dan Suparto⁶ yang mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum 2019. Terakhir penelitian yang ditulis oleh Achmad Edi Subiyanto⁷ yang mengkaji pemilihan umum serentak dan pembaruan demokrasi.

³ Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Doctrinal* 1.1 (2016): 1-18.

⁴ Adhitya Widya Kartika "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi: MK RI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10.2 (2021): 10-22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>

⁵ Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13.3 (2016): 480-502. <https://doi.org/10.31078/jk1331>

⁶ Ellydar S, Chaidir, dan Suparto Suparto. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." *UIR: Law Review* 1.1 (2017): 1-12. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.561>

⁷ Achmad Edi Subiyanto "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17.2 (2020): 355-371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian pada tulisan ini fokus mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan demokrasi substantif yang dilihat dalam tinjauan paradigma hukum progresif melalui terobosan putusan-putusannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam artikel ini penulis ingin menjawab satu pertanyaan, yaitu: bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran dalam rangka mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia khususnya pada Pemilu tahun 2024.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁸ dengan menggunakan pendekatan paradigmatik dan historis. Pendekatan paradigmatik digunakan untuk memotret paradigma hukum progresif dan keselesaiannya dengan demokrasi substantif. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di masa lampau yang dinilai telah mempraktikkan hukum progresif. Apapun data penelitian merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur terkait dengan topik penelitian.

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada ayat 2 kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006), 167.

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: (1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya; (2) Melakukan perbuatan tercela; (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan wewenang MK seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 tersebut, maka sebenarnya MK memiliki peluang yang sangat besar dalam memainkan peranannya untuk turut menciptakan Pemilu yang demokratis substantif.⁹ Pemilu bisa dikatakan corongnya demokrasi. Dan saat ini, dengan hadirnya MK pasca reformasi, urusan Pemilu tidak hanya berada di tangan Parlemen sebagai pembentuk undang-undang tentang Pemilu, dan juga tidak hanya di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana jalannya Pemilu. Bahkan sekarang MK memiliki peranan yang sangat sentral dan sangat penting dalam urusan Pemilu, karena MK merupakan pintu gerbang terakhir untuk menentukan kualitas Pemilu tersebut.

Melihat wewenang MK yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa Pemilu dan pembubaran partai politik, berarti kedudukan MK sangat penting dalam demokratisasi di Indonesia. Selain sebagai wadah untuk mempersoalkan undang-undang, MK juga merupakan wadah dan alat ukur untuk menilai jalannya demokrasi.¹⁰ Sehingga tak berlebihan jika kita mempersandingkan antara MK dan demokrasi di satu pelaminan.

Demokrasi yang menjadi tujuan kita bersama, sebagaimana dijelaskan secara singkat di dalam Pendahuluan, adalah demokrasi yang substantif. Tujuan dan cita-cita demokratisasi yang besar ini tentunya harus dikawal oleh semua pihak, salah satunya oleh MK. Hal ini sangat sejalan

⁹ Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. (Jakad Media Publishing, 2019)

¹⁰ Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, "Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7.6 (2016): 147-224. <https://doi.org/10.31078/jk766>

dengan tekad MK untuk melahirkan keadilan substantif dalam setiap putusan yang lahir dari meja mahkamahannya. Sehingga tak berlebihan juga jika tujuan demokrasi substantif ini disandingkan dengan keadilan substantif di atas pelaminan yang sama. Keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain.

Demokrasi Substantif

Istilah demokrasi seringkali dikaitkan dengan Yunani Kuno. Akar kata demokrasi ini memang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan.¹¹ Sementara itu ada juga yang mengartikan kata *kratos* sebagai aturan.¹² Dengan demikian, secara bahasa demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau aturan yang berasal dari rakyat. Namun pengertian umum tentang demokrasi ini sering kali merujuk kepada perkataan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincon (memerintah tahun 1861-865) yang menyatakan: “Pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Maka dari pengertian demokrasi seperti ini, pada hakikatnya kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokrasi tidak dipegang oleh satu orang atau satu golongan, namun berada di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas.¹³

Di antara sekian banyak definisi atau pemaknaan atas demokrasi yang telah dilakukan oleh para pakar, salah satu makna dari demokrasi adalah setiap sistem politik ataupun sistem sosial yang cenderung untuk meminimalkan perbedaan sosial dan ekonomi, terutama yang timbul akibat dari ketidakmerataan kepemilikan pribadi.¹⁴ Makna tersebut dirasa lebih menonjolkan demokrasi sebagai suatu nilai yang tumbuh dan dipraktikkan oleh masyarakat sehingga terbentuklah pola kehidupan yang

¹¹ Sa'duddin Mus'ad Hilali, *al-Jadid fi al-Fiqh as-Siyasiy al-Mu'ashir* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), 223.

¹² *Encyclopaedia Britannica Micropaedia*, Vol. 4, Edisi 15 (USA: Encyclopaedia Britannica Inc, 1974), 5.

¹³ Saduddin Musad Hilali, 224.

¹⁴ *Encyclopaedia Britannica Micropaedia*, 5.

demokratis. Makna tersebut juga tidak sebatas memaknai demokrasi sebagai suatu prosedur saja antara langsung dan tidak langsung saja, sebagaimana dimaknai oleh banyak pakar juga, salah satunya Tom Lansford.¹⁵

Secara filosofis, salah satu tujuan dan nilai demokrasi adalah untuk mencapai kepuasan rakyat terhadap pemimpinnya. Demokrasi pada substansinya menginginkan agar orang yang menjadi pemimpin disetujui dan disukai oleh rakyatnya. Jika suatu ketika pemimpin ini telah melenceng dari amanat atau menyelewengkan kekuasaannya, maka rakyat memiliki hak untuk melakukan introspeksi terhadap pemimpin tersebut. Bahkan rakyat memiliki hak untuk menurunkan pemimpin tersebut jika sudah benar-benar menyimpang dari amanat rakyat.¹⁶

Demokrasi juga memiliki nilai yang menjunjung keadilan dan kebebasan bagi seluruh rakyat. Demokrasi memberikan hak yang sama kepada semua rakyat dalam berpendapat, berpolitik, di hadapan hukum dan beberapa hak lainnya.¹⁷ Persamaan hak-hak ini salah satunya tercermin dalam praktek demokrasi yang berupa pemilihan umum.¹⁸ Demokrasi juga berperan dalam mengikis diskriminasi antara rakyat kecil dengan golongan-golongan elit. Dan bahkan demokrasi dinilai dapat melindungi hak-hak minoritas. Nilai-nilai itulah yang menjadi nilai substantif dari demokrasi.

Demokrasi membutuhkan implementasi, oleh karenanya dibutuhkan prosedur demokrasi. Demokrasi prosedural pada hakikatnya

¹⁵ Tom Lansford, *Democracy: Political Systems of the World* (Singapura: Marshall Cavendish, 2007), 12.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), cet. III, 132.

¹⁷ Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2.2 (2018): 189-198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>

¹⁸ Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015).

untuk mewujudkan nilai-nilai substantif dari demokrasi.¹⁹ Demokrasi substatif seharusnya tidak terpasung dengan aturan-aturan prosedural demokrasi, jika dalam prosedural itu terdapat nilai-nilai substansi demokrasi yang tercederai. Meskipun demokrasi prosedural tetap saja penting diperhatikan dan terus diperbaiki, karena ia merupakan palang pintu menuju demokrasi substantif.

Demokrasi substantif, jika sudah membumi, lahir dari kesadaran diri dalam setiap individu warga negara. Demokrasi substantif adalah nilai-nilai dan falsafah yang sebenarnya tidak bisa hanya digambarkan dengan aturan-aturan prosedural tertulis. Sama halnya dengan keadilan substantif yang tidak selamanya dapat diakomodir di dalam hukum formal tertulis, seperti yang dijelaskan di atas.²⁰ Demokrasi substantif bersifat meta dan abstrak, yang hanya dapat dirasakan, dijalankan, diamalkan, tanpa harus dituangkan ke dalam teks. Karena pada dasarnya tak semua hal yang ada dalam kehidupan manusia ini dapat digambarkan dengan tulisan.

Nilai-nilai tentang kebebasan berpendapat, saling menghargai pendapat orang lain, kebebasan dalam menentukan pilihan, persamaan hak, pengakuan terhadap hak asasi manusia, kedudukan yang sama di hadapan hukum, toleransi, dan hal-hal senada lainnya,²¹ itulah yang harus ada di dalam demokrasi substantif. Pemilu yang demokratis substantif berarti pelaksanaan Pemilu yang dilakukan dengan penuh kejujuran, kesadaran yang mendalam akan hak-hak politiknya, toleransi, kebebasan dalam memilih pemimpin, berkeadilan, sportif dan tentu saja terhindar

¹⁹ Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28.1 (2017): 147-163. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>

²⁰ Sudiyana, Sudiyana, dan Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *QISTIE* 11.1 (2018). <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama." *Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2011).

jauh dari transaksi-transaksi yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Sehingga, nilai-nilai demokrasi substantif ini tidak akan muncul melalui norma-norma aturan tertulis saja. Demokrasi substantif tidak muncul dari lembaran undang-undang tentang Pemilu ataupun aturan mekanisme penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi substantif akan lahir dari dalam diri setiap individu warga negara, yang diwujudkan dengan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

Hukum Progresif

Salah satu yang menonjol dari sifat dan karakteristik hukum modern adalah sifat rasional (dan formal).²² Rasionalitas itu bahkan bisa berkembang sedemikian rupa sehingga sampai pada tingkat "rasionalitas di atas segala-galanya". Dalam suasana seperti itu tidak mengherankan bila para pelaku penyelenggara hukum, baik legislator, penegak hukum, dan lainnya, akan mengambil "sikap rasional" seperti itu pula. Misalnya, bukan keadilan yang ingin diciptakan, tetapi "cukup" menjalankan dan menerapkannya secara rasional. Artinya, diyakini, hukum sudah dijalankan bila semua orang sudah berpegang pada rasionalitas itu.²³

Rasionalitas inilah yang pada akhirnya menyebabkan sifat hukum yang legalistik-formalistik. Hukum menjadi kaku dengan aturan-aturannya yang tertulis. Hal inilah yang terjadi di dalam pengadilan yang sesungguhnya merupakan representatif dari penegakan hukum.²⁴ Pengadilan kerap menuai stigma negatif dengan anggapan bahwa putusan-putusan yang keluar dari meja persidangan tidak mencerminkan keadilan.

²² Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 2.2 (2016): 108-121. <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i2.650>

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas: 2006), 10.

²⁴ M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 169-192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>

Beberapa kasus seperti kasus Marsinah, wartawan Udin, Tanah Keret di Papua, Nenek Minah, Suyamto dan Kholil, Nenek Saodah, Janda Pahlawan, dan lain-lain, adalah sedikit dari potret jauhnya pengadilan dari keadilan.²⁵

Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Menurut Paul Scholten, hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan. Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara 'datar' begitu saja. Membaca peraturan secara datar adalah memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan rasional semata.²⁶ Oleh karenanya, kita masih membutuhkan cara berpikir lain untuk menemukan hukum tersebut, yaitu dengan menggunakan cara berpikir atau kecerdasan spiritual. Karena di balik norma hukum itu ada yang namanya metanorma. Metanorma ini tidak mampu hanya ditemukan melalui rasio belaka, melainkan membutuhkan perasaan dan kecerdasan spiritual.

Menurut Satjipto, hukum modern telah mereduksi jagat ketertiban yang luas, besar dan utuh, menjadi kepingan-kepingan kecil berupa skema-skema yang sempit dan kaku. Sebenarnya terdapat persaingan yang besar dan mendasar antara "hukum" dan "ketertiban". Hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, tetapi ia tidak persis sama dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum, tetapi hukum bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menciptakan ketertiban itu.²⁷

Hukum progresif mengambil sikap melampaui paham positivisme hukum, karena positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang membahas konsep hukum secara eksklusif dan hanya melulu berpegang

²⁵ Mahrus Ali, dkk, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 5-6.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 12.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), 7-8.

pada peraturan perundang-undangan.²⁸ Positivisme yang menandai krisis ilmu pengetahuan Barat itu sebenarnya merupakan salah satu dari sekian banyak aliran filsafat Barat, dan aliran ini berkembang sejak abad ke-19 dengan perintisnya Auguste Comte. Positivisme memiliki pretense untuk membangun kembali tatanan objek baru yang bukan didasarkan pada metafisika, melainkan pada metode ilmu-ilmu alam; dan positivisme menjadi saintisme. Saintifikasi ini menjalar ke berbagai bidang kehidupan dan akhirnya mereduksi manusia pada doktrin objektifnya.²⁹

Hukum progresif bertolak dari pandangan “kemanusiaan” bahwa pada dasarnya manusia adalah baik. Dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Semangat progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. Jadi, asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.³⁰ Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum di dalam masyarakat.³¹ Di sinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik”

²⁸ Ahmad Sadzali, "Paradigma Konstruktivisme-Progresif Dalam Penegakan Hukum." *JURNAL MAJELIS*: 81.

²⁹ Faisal, *Memahami Hukum Progresif* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014), 11-13.

³⁰ Mukhamad Luthfan Setiaji, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review* 1.1 (2017): 69-80. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>

³¹ Muh Ridha Hakim, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2 (2016): 227-248. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>

mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.³²

Asumsi dasar hubungan antara hukum dan manusia yaitu prinsip “hukum untuk manusia, bukan sebaliknya”, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.³³ Dalam istilah Santos, mendahulukan emansipasi daripada regulasi. Pandangan tersebut membawa kita kepada ihwal “pembebasan” sebagai kata kunci. Demi untuk harga manusia, maka sikap submisif terhadap hukum yang ada ingin ditolak. Pembebasan dari hukum dengan semua kelengkapan yang mengganggu usaha menjunjung kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia dipujikan sebagai cara mengatasi ketidakberhasilan hukum.³⁴

Beranjak dari pemahaman di atas, maka pada bagian *pertama*, perilaku penegak hukum progresif memiliki dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kemudian *kedua*, perilaku penegak hukum progresif akan senantiasa menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya ia harus percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus

³² Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang-education: 2010), 71.

³³ Salasti Faridatun Hasanah, A. Kumedi Ja'far, dan M. Iqbal Fasa. "Konstruksi Hukum Progresif; Urgensinya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2021): 100-119.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 32.

menjadi. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara ber hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam “kepastian undang-undang”, *status quo* dalam hukum. Selanjutnya *ketiga*, perilaku penegak hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-positivis. Dengan ciri “pembebasan” itu, perilaku penegak hukum lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”.³⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Umum

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, setelah era reformasi sebuah lembaga negara baru yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga perkembangan hukum di Indonesia.³⁶ Mahkamah Konstitusi ternyata memiliki posisi penting dalam perwujudan demokrasi di Indonesia. Posisi ini semestinya harus dapat dimaksimalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut penulis, salah satu caranya adalah dengan penerapan hukum progresif. Tawaran ini bukan tanpa alasan, karena dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi sudah pernah melakukan hal tersebut. Mahkamah Konstitusi beberapa kali terbukti bertindak gagah berani “menerobos” hukum-hukum tertulis guna mencapai keadilan substantif demi demokrasi substantif. Berikut ini beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai progresif terkait dengan kontestasi Pemilihan Umum:

1. Perumusan Teori Pelanggaran Pemilu

Mahkamah Konstitusi di bawah Moh. Mahfud MD, pertama kali melakukan atau menggunakan hukum progresif dalam putusannya adalah saat Mahkamah Konstitusi memutus kasus Pilkada Jawa Timur tanggal 14 November 2008. Ketika itu, pada 14 November 2008, sebuah gugatan

³⁵ Ibid., 91-92.

³⁶ Muhammad Havez, et al. “The Constitutional Court Verdict Contribution towards International Civil Law Development in Indonesia” *Journal of Advance in Social Sciences and Policy (JASSP) Universitas Lampung* (2022). <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i2.80>

didaftarkan oleh kuasa hukum pasangan Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji). Tim Kaji mempermasalahkan hasil penghitungan suapa Pilkada Jatim di empat kabupaten di Madura dan sejumlah kabupaten lainnya. Pasangan ini kalah tipis 60.223 suara dari pasangan calon gubernur terpilih, Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara sengketa Pemilukada tak lebih dari pengadilan angka. Mahkamah Konstitusi tidak boleh memerintahkan diselenggarakannya Pemilu ulang atau memerintahkan pemungutan suara ulang. Sebab, Pemilu ulang atau pemungutan suara ulang itu hanya boleh dilakukan oleh dan atas perintah KPU apabila terjadi bencana atau huru-hara sosial atau keadaan tertentu lainnya. Tetapi Mahkamah Konstitusi kemudian membuat terobosan dengan melanggar undang-undang dengan alasan ketentuan tersebut tidak memberi jaminan keadilan karena dalam praktiknya sering kali diakali dengan berbagai cara.³⁷

Terobosan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk membangun keadilan substantif. Artinya, apa yang dibangun di Mahkamah Konstitusi bukan kebenaran hukum tertulis semata, melainkan keadilan. Dalam batas-batas tertentu, hukum dan keadilan memang berbeda. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan, sedangkan keadilan belum tentu sama dengan hukum. Hukum menghendaki kesamaan rumusan abstrak sedangkan keadilan, dalam banyak hal, menghendaki perbedaan penerapan dalam kasus-kasus kongkret.³⁸

Pada saat itu Mahkamah Konstitusi melahirkan semacam teori tentang pelanggaran yang bersifat TSM yakni Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sebuah hasil Pemilu yang oleh KPU dinyatakan sah kemudian digugat (diperkarakan) ke Mahkamah Konstitusi karena terjadinya

³⁷ Moh. Mahfud MD, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 3-4.

³⁸ *Ibid.*, 4.

pelanggaran yang bukan hanya terkait dengan kesalahan penghitungan suara, maka jika Pemohon dapat membuktikan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM melalui proses pemeriksaan di persidangan yang terbuka, Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan keputusan KPU tersebut.³⁹

Pelanggaran yang bersifat terstruktur artinya pelanggaran itu bisa dilakukan dengan menggunakan struktur pemerintahan atau lembaga KPU/KPUD sendiri yang merekayasa hasil atau kecurangan-kecurangan agar ada pihak yang menang atau kalah di luar kehendak rakyat dan kehendak hukum yang menghendaki Pemilu diselenggarakan luber dan jurdil. Sistematis artinya hasil pemilu direncanakan sedemikian rupa sebelum pemungutan suara melalui langkah-langkah nyata yang terencana untuk mengalahkan atau memenangkan kontestan pemilu atau pemilukada. Masif artinya mengakibatkan kesalahan hasil secara besar-besaran karena menghegemoni komunitas yang besar. Itulah yang kemudian bisa dibuktikan di sebagian daerah di Jawa Timur meskipun setelah diulang masih belum mengubah hasil secara signifikan.⁴⁰

Terobosan progresif Mahkamah Konstitusi yang melahirkan pisau analisis TSM untuk pengujian perkara Pemilu itu sangat berharga bagi penyelenggaraan Pemilu ke depannya. Pisau analisis TSM itu menjadi bukti bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah mahkamah kalkulator yang hanya menangani kekeliruan perhitungan suara. Jika Mahkamah Konstitusi hanya merupakan mahkamah kalkulator, artinya keadilan yang lahir dari meja sidangnya hanyalah keadilan yang prosedural. Sementara itu Mahkamah Konstitusi bertekad untuk menciptakan keadilan substantif. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dengan gagah berani menggunakan hukum progresif untuk mencapai tekadnya itu.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Keadilan substantif yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi dengan produk pisau analisis TSM untuk penyelesaian sengketa Pemilu tersebut tentu saja memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan demokrasi substantif. Buktinya, hingga detik ini, teori TSM tersebut masih dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Pemilu. Dan tentu saja, kontestan Pemilu akan selalu berupaya menghindari pelanggaran TSM tersebut jika tidak ingin hasil yang mereka dapatkan dalam Pemilu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, satu langkah untuk menuju Pemilu yang demokratis substantif telah terwujud.

2. Penggunaan KTP atau Paspor dalam Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai progresif terkait Pemilu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Paspor sah dalam pemilihan umum.⁴¹ Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pasal itu mengatur bahwa pemilih dalam Pemilu harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemda tersebut sifatnya konstitusional bersyarat.⁴²

Menurut Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, PDS, DPSHP, DPSHP akhir dengan cara menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. Maka melalui putusan ini, berarti Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar

⁴¹ Mahrus Ali, dkk, iii.

⁴² Lihat: <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51406d3e74384/mk--penggunaan-ktp-berlaku-dalam-pemilikada>. Diakses pada tanggal 6 November 2022.

dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dalam PemiluKada dengan menggunakan KTP atau Kartu Keluarga.⁴³

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah Konstitusi, kedua permohonan ini secara substansial sama, yakni mengenai hak seseorang untuk memilih. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tersebut Mahkamah telah memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, Paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku.⁴⁴

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merujuk kepada beberapa putusan terkait perselisihan hasil PemiluKada. Misalnya, Putusan MK No. 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil PemiluKada Gresik. Dalam Putusan ini, Mahkamah menyatakan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan haknya dengan menunjukkan KTP atau Paspor. Selain itu juga Putusan No. 209-201/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil PemiluKada Tangerang Selatan dan Putusan No. 77/PHPU.D-VIII/2012 tentang Perselisihan Hasil PemiluKada Brebes.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya khususnya dalam PemiluKada baik yang terdaftar di DPT maupun yang tidak terdaftar tetapi memiliki KTP atau sejenisnya yang masih berlaku. Maka, Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk memerintahkan KPU guna membuat aturan khusus terkait hal tersebut.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Dengan hadirnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan diperbolehkannya penggunaan KTP atau sejenisnya untuk memilih dalam Pemilu, artinya Mahkamah Konstitusi telah membantu melancarkan proses demokratisasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap progresif, karena pada dasarnya Mahkamah hanya berfungsi sebagai negatif legislator, bukan positif legislator, terlebih dalam konteks negara hukum yang menganut *civil law*. Namun lagi-lagi Mahkamah Konstitusi dengan gagah berani menerobos aturan itu guna mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam rangka mencapai demokrasi substantif.

3. Sistem Suara Terbanyak dalam Pemilu Legislatif

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan sistem nomor urut dalam Pemilu legislatif dan menggantinya dengan sistem suara terbanyak ini memang menuai kontroversi yang luas. Dilihat dari karakteristiknya, putusan ini memang dapat dikategorikan sebagai putusan progresif. Mahkamah Konstitusi bahkan dinilai mengabaikan konstitusi tertulis itu sendiri, yaitu Pasal 22e Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Meskipun dampak dari putusan itu apakah menggambarkan keadilan dan demokrasi substantif atau belum, tentu masih dapat menjadi bahan diskusi yang menarik.

Putusan penggunaan sistem suara terbanyak dalam Pemilu legislatif ini adalah buntut dari permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu Legislatif yang diajukan oleh calon legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 2008 lalu. Keduanya mempersoalkan sistem penetapan anggota legislatif yang

menggunakan nomor urut serta kouta perempuan dalam daftar urut Caleg.⁴⁶

Permintaan pemohon yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e dalam UU Pemilu Legislatif. Mahkamah Konstitusi menyatakan, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu seputar penetapan calon legislatif yang menggunakan sistem nomor urut.⁴⁷ Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka dalam Pemilu legislatif yang berlaku adalah sistem suara terbanyak, bukan lagi sistem nomor urut.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan nomor urut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat, jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Adapun dasar filosofis dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak. Memberlakukan sistem nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai pilihannya. Selain itu, sistem ini juga telah mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih.⁴⁸

Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan juga bahwa putusan ini bisa langsung dilaksanakan oleh KPU. Menurut Mahkamah, tidak ada kekosongan hukum akibat putusannya tersebut. KPU juga tidak perlu menunggu dikeluarkannya revisi undang-undang

⁴⁶ Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pemilugunakan-suara-terbanyak-hol20796>. Diakses pada tanggal 5 November 2022.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Putusan ini bersifat *self executing*.⁴⁹

Namun seperti yang disinggung di atas, putusan Mahkamah Konstitusi ini memang menuai kontroversi yang sangat luas. Baik dari segi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri, maupun dari segi dampak dari implementasi putusan tersebut. Dari sisi pertimbangannya, misalnya Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari mengkritik bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru melanggar konstitusi. Menurutnya, peserta Pemilu seharusnya adalah partai politik, bukan Caleg. Sehingga partai politik lah yang menentukan nomor urut Caleg. UUD 1945 sendiri dengan tegas menyatakan bahwa peserta Pemilu adalah partai politik. Jadi sebenarnya konstitusi mengisyaratkan bahwa Pemilu legislatif seharusnya diatur lebih bersifat impersonal, bukan personal.

Secara dampak, seperti yang disinggung juga di atas, bahwa ternyata sistem suara terbanyak ini banyak memicu kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu legislatif. Hal ini dinyatakan dan diamini sendiri oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad dalam acara seminar nasional dan lokakarya yang bertajuk “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Indonesia”, yang diakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Hanns Seidel Foundation (HSF) Indonesia.

Sistem suara terbanyak telah mengakibatkan persaingan yang luar biasa antar Caleg, bahkan antar Caleg dari satu partai yang sama. Persaingan Caleg di internal partai lebih panas daripada dengan Caleg di luar partai. Sesama Caleg dalam internal partai bisa menyikut temannya sendiri, atau menemukannya dari belakang. Selain itu, rakyat pun akhirnya digiring untuk memilih Calegnya, bukan memilih partai politik. Karena

⁴⁹ Ibid.

yang berkerja keras dalam Pemilu adalah Caleg per seorangan, bukan partai. Caleg yang langsung datang sendiri turun ke masyarakat, memberikan janji-janji ini dan itu. Padahal ironisnya, Caleg yang terpilih tersebut harus masuk ke dalam mekanisme partai politik dan harus taat pada partainya. Caleg yang dinilai membangkan dari partai bisa “ditendang” dari kursinya di parlemen. Sehingga bagi Caleg yang ingin memenuhi janji-janjinya di masyarakat tersebut, ketika keinginan sang Caleg itu bertentangan dengan partai, maka janji-janji kepada masyarakat itu hanyalah tinggal janji.

Sistem suara terbanyak ini juga telah mengabaikan fungsi utama dari partai politik sebagai mesin kaderisasi kepemimpinan bangsa. Dengan sistem suara terbanyak, partai politik tak lebih dari sekedar kendaraan politik belaka, yang tak dapat berbuat banyak dalam mengkader anggota-anggotanya. Karena sistem suara terbanyak tentu akan menguntungkan bagi Caleg yang memiliki uang ataupun yang populer. Padahal belum tentu Caleg yang seperti itu memiliki kualitas yang mumpuni tuk duduk sebagai anggota parlemen. Maka hal ini juga lah yang memicu banyaknya praktek politik uang di dalam Pemilu legislatif.

Dengan demikian, ternyata putusan progresif Mahkamah Konstitusi tidak selamanya akan menelurkan keadilan substantif yang diakui oleh banyak orang. Putusan ini memang bisa dikatakan sangat dilematis. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada keadilan substantif, jika dilihat dari sudut pandang Caleg yang selama ini hanya ditempatkan oleh partai di nomor urut yang bawah. Kesempatan bagi mereka tentu saja sangat minim untuk lolos ke parlemen. Namun ditinjau dari sudut pandang lain, dampak sistem suara terbanyak ini justru juga dapat menghilangkan nilai-nilai demokrasi substantif itu sendiri. Fakta telah menunjukkan bahwa sistem suara terbanyak ini telah melahirkan pragmatisme pemilih yang sangat luar biasa.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran pentingnya dalam berkontribusi mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia, khususnya di dalam Pemilu tahun 2024 mendatang. Adapun salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi adalah dengan menerapkan hukum progresif dalam putusan-putusannya yang berkaitan dengan Pemilu atau demokrasi. Dalam sejarahnya, hal tersebut sudah pernah dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi, contohnya dalam putusan yang akhirnya melahirkan teori tentang pelanggaran Pemilu, yaitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maupun putusan yang memperbolehkan penggunaan KTP atau paspor untuk memilih. Namun meski begitu, memang tidak selamanya putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif itu selalu menghasilkan demokrasi substantif dalam kaca mata publik. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem suara terbanyak dalam Pemilu legislatif menuai kontroversial. Mahkamah Konstitusi sebaiknya mulai melirik kembali hukum progresif sebagaimana yang dulu pernah dipraktikkan, dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantif, dan dalam kontek demokrasi, berkontribusi dalam perwujudan demokrasi substantif. Keharuman nama Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan progresif yang membawa keadilan bagi publik harus dikembalikan.

Bibliography

- Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 169-192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Ali, Mahrus, dkk, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH. "Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7.6 (2016): 147-224. <https://doi.org/10.31078/jk766>

Britannica Micropaedia, Encyclopaedia, Vol. 4, Edisi 15 (USA: Encyclopaedia Britannica Inc, 1974)

Chaidir, Ellydar S., dan Suparto Suparto. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." *UIR: Law Review* 1.1 (2017): 1-12. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.561>

Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 28.1 (2017): 147-163. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>

Faisal, *Memahami Hukum Progresif* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014)
_____, *Menerobos Positivisme Hukum* (Yogyakarta: Rangkang-education: 2010)

Hasanah, Salasti Faridatun, A. Kumedi Ja'far, dan M. Iqbal Fasa. "Konstruksi Hukum Progresif; Urgensinya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah." *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2 (2021): 100-119.

Hakim, Muh Ridha. "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2 (2016): 227-248. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>

Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 2.2 (2016): 108-121. <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i2.650>

Hilali, Sa'duddin Mus'ad, *al-Jadid fi al-Fiqh as-Siyasiy al-Mu'ashir* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011)

Havez, Muhammad, et al. "The Constitutional Court Verdict Contribution towards International Civil Law Development in Indonesia" *Journal of Advance in Social Sciences and Policy (JASSP) Universitas Lampung* (2022). <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i2.80>
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51406d3e74384/mk--penggunaan-ktp-berlaku-dalam-pemilikada>. Diakses pada tanggal 6 November 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pemilu-gunakan-suara-terbanyak-hol20796>. Diakses pada tanggal 5 November 2022.

Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Jakad Media Publishing, 2019.

Kartika, Adhitya Widya. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi: MK RI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 10.2 (2021): 10-22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>

Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015).

- Lansford, Tom, *Democracy: Political Systems of the World* (Singapura: Marshall Cavendish, 2007)
- Mahfud MD, Moh., dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013)
- Melina, Cairin. "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2.2 (2018): 189-198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13.3 (2016): 480-502. <https://doi.org/10.31078/jk1331>
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. "Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama." *Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2011).
- Prayudi (ed.), *Evaluasi Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas: 2006)
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007)
- _____, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2.2 (2019): 235-247. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>
- Salia, Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Doctrinal* 1.1 (2016): 1-18.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17.2 (2020): 355-371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Soekanto, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006)
- Sudiyana, Sudiyana, dan Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *QISTIE* 11.1 (2018). <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>
- Sadzali, Ahmad. "Paradigma Konstruktivisme-Progresif Dalam Penegakan Hukum." *JURNAL MAJELIS*: 81.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan. "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review* 1.1 (2017): 69-80. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001)